



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/49/431.013/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN SDR. SUHARDI DARI JABATAN KEPALA DESA SUMBERANYAR
KECAMATAN MLANDINGAN KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2593 K/Pid.Sus/2023 tanggal 15 Agustus 2023 dan Putusan Pengadilan Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 84/PID.SUS-TPK/PT SBY, tanggal 26 Januari 2023, Sdr. SUHARDI, Kepala Desa Sumberanyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dinyatakan sebagai terpidana;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 72 Ayat (2) huruf g dan Pasal 75 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2019, Kepala Desa diberhentikan karena telah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Pemberhentian Sdr. SUHARDI dari Jabatan Kepala Desa Sumberanyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Mlandingan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 10).

Memperhatikan : a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2593 K/Pid.Sus/2023 tanggal 15 Agustus 2023; dan
 b. Putusan Pengadilan Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 84/PID.SUS-TPK/PT SBY, tanggal 26 Januari 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan :
- Nama : SUHARDI BIN ABDUL HAMID
- Tempat/tanggal lahir : Situbondo, 6 Juni 1980
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Agama : Islam
- Alamat : Dusun Krajan Timur RT 01 RW 02,
Desa Sumberanyar, Kecamatan
Mlandingan, Kabupaten Situbondo
- Dari jabatan sebagai Kepala Desa Sumberanyar Kecamatan
Mlandingan Kabupaten Situbondo.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka :
- a. Keputusan Bupati Situbondo Nomor :
188/421/P/001.3/2022 tentang Pemberhentian Sementara
Sdr. Suhardi dari Jabatan Kepala Desa Sumberanyar
Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo;
- b. Keputusan Bupati Situbondo Nomor :
188/431/P/004.2/2019 tentang Pemberhentian Kepala
Desa dan Penjabat (Pj.) Kepala Desa Serta Pengesahan dan
Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Situbondo,
khusus untuk pengangkatan Sdr. SUHARDI sebagai Kepala
Desa Sumberanyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten
Situbondo.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 23 Januari 2025
Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Camat Mlandingan Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Ketua BPD Sumberanyar Kecamatan Mlandingan;
5. Sdr. SUHARDI.